



BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
No. Pol. : Tip / 11 / VII / 2021 / Sektor Jalancagak

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

- Pada hari ini minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib, Pelapor :
 - Nama : KARSA, S. IP
 - TTL / Umur : Subang, 4 Agustus 1967
 - Pekerjaan : POLRI
 - Alamat : Aspol Polsek Jalancagak.
 - Agama : Islam
 - Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan* :
 - Nama : KOSWARA
 - TTL / Umur : Subang, 22 Februari 1996
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Alamat : Kp. Rancamedang Rt. 018 Rw. 004 Ds. Bojongloa Kec. Kasomalang Kab. Subang.
 - Agama : Islam
 - Pada hari ini Minggu tanggal 18 Juli 2021 telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar pasal Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat (1) huruf (h) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo Intruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 di wilayah Jawa dan Bali, sebagaimana telah diubah dalam intruksi Mendagri No. 19 tahun 2021.
- Barang bukti disita dari : Tersangka .
Berupa : KTP
- Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp.
- Saksi - saksi :
 - Nama : ACE SOLIHIN, SH GUSMA
 - TTL : Subang, 29-08-1984 Subang, 16 Juni 1995
 - Pekerjaan : Polisi Polisi
 - Alamat : Aspol Jalancagak Aspol Jalancagak
 - Ttd : [Signature]

MENGHADAP SIDANG

Pengadilan Negeri : Subang
Hari : Senin
Tanggal : 19 Juli 2021
Jam : 10.00 Wib.

Keterangan lain :

Pada hari ini minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib, di Kp. Rancamedang Rt. 018 Rw. 004 Ds. Bojongloa Kec. Kasomalang Kab. Subang telah mengadakan kegiatan hajatan sehingga menimbulkan orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan diruangan / tempat usaha / kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah sedang dilakuka PPKM Darurat Covid 19.

Atas perbuatannya dimaksud dilakukan tindakan hukum sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini.

Tersangka
[Signature]
KOSWARA

Penyidik

Nama : KARSA, S. IP
Pangkat/NRP : IPTU / 67080557
Kesatuan : Polres Subang
Tanda tangan : [Signature]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran
- Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, Diputuskan hari ini 18 Juli 2021, yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut dihadiri / tidak Jaksa dean terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

[Signature]

HAKIM

[Signature]

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya - upaya yang ada untuk Perkara ini.
Terdakwa

No. Reg. :

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Uang denda sebesar Rp.
Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri
Tanggal
Perkara No. :
Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
Petugas Kejaksaan Negeri

Catatan Petugas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)